



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mkm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALVINAS Bin ALI MENAN**;  
Tempat Lahir : Lubuk Sahung;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 01 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lubuk Sahung, Kec. Selagan Raya, Kab. Mukomuko;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan (rutan) oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan 26 April 2021;

Terdakwa dipersidangan menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mkm tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mkm tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti dan membaca bukti surat dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ALVINAS Bin ALI MENAN**, terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALVINAS Bin ALI MENAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ALVINAS Bin ALI MENAN** pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2020 yang bertempat di Desa Talang Medan Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan kepada saksi Korban TOMY M Bin MUKMINAT** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 19.30 wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. SAHRUL yang mau menikah. Sampai di rumah Sdr. SAHRUL terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. SAHRUL dan minum kopi. Sekitar jam 22.00 wib terdakwa pindah duduk ke samping rumah Sdr. SAHRUL di dalam tenda sambil mendengarkan musik dari HP dengan menggunakan speaker. Sekitar 15 menit kemudian, Sdr. ERIK, Sdr. MIRIL, Sdr. INDRA, Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

GANO dan Sdr. TEDY datang dan duduk berkumpul di dekat terdakwa. Sekitar jam 23.30 wib Saksi TOMI M Bin MUKMINAT datang dengan bau minuman serta jalan seperti mabuk lalu Saksi TOMI M Bin MUKMINAT duduk di dekat Sdr. TEDY. Setelah itu Saksi TOMI M Bin MUKMINAT tiba-tiba mematikan volume speaker yang sedang bunyi dan berkata " Ini acara apa" kemudian Sdr. ERIK menjawab " Ini acara keluarga lah, ngantarin kakak besok nikah ". Lalu Saksi TOMI M Bin MUKMINAT berkata lagi " Kalau ini acara nikah, kenapa music ini music slow ". Kemudian terdakwa menyalakan volume speaker dan Saksi TOMI M Bin MUKMINAT langsung pergi. Sekitar 15 menit kemudian Saksi TOMI datang lagi sambil merokok dan duduk di motornya di depan rumah Sdr. SAHRUL. Tiba – tiba Sdr. GANO dan Sdr. TEDY bertengkar mulut kemudian terdakwa, Sdr. ERIK, Sdr. MIRIL, Sdr. INDRA mendamaikan Sdr. TEDY yang bertengkar mulut dengan Sdr. GANO. Lalu terdakwa berkata kepada Sdr. ERIK " kalau mau minum minumlah, kalau mau merokok merokok lah, SAYA tuan rumah disini ". Tiba – tiba Saksi TOMI marah dan berkata kepada terdakwa "*hei pantek, anjing, kalau berani sini lah anjing* ". Tetapi terdakwa tidak meladeni Saksi TOMI M Bin MUKMINAT yang sambil berjalan membuka jaket dari halaman rumah Sdr. SAHRUL, Sdr. TOMI M Bin MUKMINAT masih berkata dan memaki maki terdakwa " *Pantek, sini kau kalau berani anjing* ". Kemudian terdakwa berlari ke arah saksi TOMI M Bin MUKMINAT di jalan rabat beton dan langsung menendang atau menerjang dengan mengarahkan kaki kirinya kearah badan saksi TOMI sebanyak satu kali sehingga mengenai punggung saksi TOMI dan saksi TOMI pun terjatuh dengan posisi tertelungkup dengan muka, lutut, dan badan saksi TOMI yang terbentur jalan rabat beton tersebut, kemudian datang saksi RIMBUN bin SABUR (Alm) dan beberapa warga yang ada di tempat itu untuk memisahkan terdakwa dengan saksi TOMI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada bagian pipi, tangan, lutut, dan luka memar di pipi sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/94/Ver/PKM-Pnr/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Santoso, Dokter Pemerintah pada Pukesmas Penarik dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi TOMI yaitu:

1. Ditemukan bengkak dirahang bawah kanan  $\pm 4 \times 0,5$  cm
2. Luka lecet dan bengkak di pipi sebelah kanan  $\pm 2 \times 1$  cm
3. Luka lecet dipergelangan tangan kanan  $\pm 3 \times 1$  cm
4. Luka lecet dilutut kaki kanan  $\pm 1 \times 0,5$  cm
5. Luka lecet di jempol kaki kanan  $\pm 0,5 \times 0,5$  cm

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mkm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Luka lecet dilutut kaki kiri  $\pm 2 \times 4$  cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351**

## **Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Korban TOMI M Bin MUKMINAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan saksi telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira Jam 00.30 wib di halaman rumah saudara Sahrul di desa Talang Medan Kec. Selagan raya Kab. Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara menerjang kebagian punggung kanan saksi dari arah belakang dan terjangan Terdakwa tersebut mengenai bagian punggung kanan saksi sehingga saksipun tersungkur jatuh tertelungkup di jalan rabat beton;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi karena saat itu terjadi pertengkaran mulut dengan Terdakwa sehingga berujung dengan penyerangan;
- Bahwa awalnya sekitar jam 23.30 wib Saksi datang dengan bau minuman serta jalan seperti mabuk lalu Saksi duduk di dekat Sdr. TEDY. Setelah itu Saksi tiba-tiba mematikan volume speaker yang sedang bunyi dan berkata " Ini acara apa" kemudian Sdr. ERIK menjawab " Ini acara keluarga lah, ngantarin kakak besok nikah ". Lalu Saksi berkata lagi " Kalau ini acara nikah, kenapa music ini music slow ". Kemudian terdakwa menyalakan volume speaker dan Saksi langsung pergi. Sekitar 15 menit kemudian Saksi TOMI datang lagi sambil merokok dan duduk di motornya di depan rumah Sdr. SAHRUL. Tiba – tiba Sdr. GANO dan Sdr. TEDY bertengkar mulut kemudian terdakwa, Sdr. ERIK, Sdr. MIRIL, Sdr. INDRA mendamaikan Sdr. TEDY yang bertengkar mulut dengan Sdr. GANO. Lalu terdakwa berkata kepada kepada Sdr. ERIK " kalau mau minum minumlah, kalau mau merokok merokok lah,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mkm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA tuan rumah disini “. Tiba – tiba Saksi TOMI marah dan berkata kepada terdakwa “*hei pantek, anjing, kalau berani sini lah anjing* “. Tetapi terdakwa tidak meladeni Saksi yang sambil berjalan membuka jaket dari halaman rumah Sdr. SAHRUL, Sdr. TOMI M Bin MUKMINAT masih berkata dan memaki maki terdakwa “ *Pantek, sini kau kalau berani anjing* “;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut punggung kanan saksi terasa sakit, wajah saksi mengalami luka gores terbentur di jalan Rabat Beton, Pergelangan tangan kanan saksi mengalami luka gores tergesek Rabat Beton, kedua lutut saksi juga mengalami luka gores tergesek Jalan Rabat beton, ibu jari kaki kanan saksi juga mengalami luka gores tergesek jalan rabat beton;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi ke rumah sakit untuk di ambil visum setelah di obtain saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi ada minum, tetapi tidak mabuk;
- Bahwa luka saksi sudah sembuh dan saksi sudah beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menyerang saksi dengan cara menerjang bagian punggung saksi;
- Bahwa benar saksi melakukan Visum Et Repertum No. 445/94/Ver/PKM-Pnr/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Santoso, Dokter Pemerintah pada Pukesmas Penarik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SRI WAHYUNI Bin ARDALIM, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi tindak pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Tomy;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 sekitar Pukul 00.30 wib yang terjadi di desa talang Medan Kec. Selagan raya Kab. Mukomuko tepatnya di jalan Rabat Beton di dekat rumah saudara Sahrul;
- Bahwa pada saat itu saksi keluar dari rumah dan pergi ke teras rumah saksi, saat itu saksi terbangun karena mendengar suara orang yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mkm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut-ribut, saksi melihat Terdakwa dan saudara Tomi sedang bertengkar mulut;

- Saksi melihat Terdakwa menuju ke arah Tomi dengan berlari dan setelah mendekati Tomi kemudian Terdakwa melompat dan menendangkan kaki kanan ke arah badan Tomi dan saat bersamaan itu pula Tomi juga menendangkan kakinya ke arah Terdakwa dan mereka saling menerjang 1 (satu) kali setelah itu saksi melihat Terdakwa dan Tomi sama-sama terjatuh Terdakwa jatuh terduduk dan Tomi jatuh tertelungkup dan wajahnya terbentur di jalan rabat Beton;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan korban Tomi mereka berdua tidak ada menggunakan alat apapun juga;
- Bahwa jarak saksi saat melihat kejadian tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat kejadian penerangan jelas karena ada lampu di depan rumah warga di dekat tempat kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RIMBUN Bin SABUR (Alm), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan sebagaimana tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi tindak pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Tomy;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib di jalan kampung atau jalan cor di samping rumah saudara Hakim di desa talang medan kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko;
- Bahwa yang terlibat dalam kekerasan fisik tersebut ialah Terdakwa dan saudara Tomi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Saudara tomi manggil-manggil Terdakwa dan mengajak berkelahi Terdakwa dan saat itu saksi juga melihat Terdakwa berlari mendekati saudara tomi dan kemudian Terdakwa melompat sambil menendang tubuh saudara tomi dan bersamaan dengan itu saudara tomi juga menendang ke arah Terdakwa, saksi juga melihat Tomi dan Terdakwa jatuh bersamaan;
- Bahwa pada saat kekerasan fisik tersebut terjadi saksi tidak ada melihat mereka mengguakan alat apapun;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mkm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi saat melihat kejadian tersebut sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saat saksi melihat kejadian ada penerangan jelas karena ada lampu di depan rumah warga di dekat tempat kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak nya tersebut telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **ALVINAS Bin ALI MENAN** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar serta ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 00.30 wib di desa talang medan kec. Selagan raya Kab. Mukomuko;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. SAHRUL yang mau menikah. Sekitar jam 23.30 wib Saksi TOMI datang dengan bau minuman serta jalan seperti mabuk lalu Saksi TOMI duduk di dekat Sdr. TEDY. Setelah itu Saksi TOMI tiba-tiba mematikan volume speaker yang sedang bunyi dan berkata “ Ini acara apa“ kemudian Sdr. ERIK menjawab “ Ini acara keluarga lah, ngantarin kakak besok nikah “Lalu Saksi TOMI berkata lagi “ Kalau ini acara nikah, kenapa music ini music slow “. Kemudian Terdakwa menyalakan volume speaker dan Saksi TOMI langsung pergi. Sekitar 15 menit kemudian Saksi TOMI datang lagi sambil merokok dan duduk di motornya di depan rumah Sdr. SAHRUL. Tiba – tiba Sdr. GANO dan Sdr. TEDY bertengkar mulut kemudian terdakwa, Sdr. ERIK, Sdr. MIRIL, Sdr. INDRA mendamaikan Sdr. TEDY yang bertengkar mulut dengan Sdr. GANO. Lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. ERIK “ kalau mau minum minumlah, kalau mau merokok merokok lah, SAYA tuan rumah disini “. Tiba – tiba Saksi TOMI marah dan berkata kepada Terdakwa “*hei pantek, anjing, kalau berani sini lah anjing* “. Tetapi Terdakwa tidak meladeni Saksi TOMI yang sambil berjalan membuka

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mkm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket dari halaman rumah Sdr. SAHRUL, Sdr. TOMI masih berkata dan memaki maki Terdakwa “ *Pantek, sini kau kalau berani anjing* “;

- Bahwa Terdakwa berlari ke arah saksi TOMI di jalan rabat beton dan langsung menendang atau menerjang dengan mengarahkan kaki kirinya kearah badan saksi TOMI sebanyak satu kali sehingga mengenai punggung saksi TOMI dan saksi TOMI pun terjatuh dengan posisi tertelungkup dengan muka, lutut, dan badan saksi TOMI yang terbentur jalan rabat beton tersebut, kemudian datang saksi RIMBUN dan beberapa warga yang ada di tempat itu untuk memisahkan Terdakwa dengan saksi TOMI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa penyebab luka yang dialami Saksi Tomi dikarenakan pada saat itu Terdakwa dan saksi Tomi saling menendang 1 (satu) kali Terdakwa menendang kearah lengan atas sebelah kiri dan saksi tomi menendang Terdakwa kearah rusuk sebelah kiri Terdakwa jatuh agak tertelungkup dengan kedua tangan Terdakwa menahan di jalan rabat beton dan Terdakwa tidak melihat posisi jatuh saksi tomi;
- Bahwa penyebab Terdakwa dan saksi Tomi berkelahi karena saksi Tomi menantang dan mengajak Terdakwa berkelahi;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menahan emosi karena saksi Tomi memaki lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak merasa ada suatu permasalahan dengan saksi Tomi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar, tidak meminum minuman keras sedangkan saksi Tomi dalam keadaan mabuk karena jalannya sudah oleng;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dipertunjukkan di persidangan bukti berupa surat:

- Visum Et Repertum No. 445/94/Ver/PKM-Pnr/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Santoso, Dokter Pemerintah pada Pukesmas Penarik;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan diterbitkan secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mkm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Terdakwa, dan bukti surat, satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan sejak tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Tomi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 00.30 wib di desa talang medan kec. Selagan raya Kab. Mukomuko, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. SAHRUL yang mau menikah, sekitar jam 23.30 wib Saksi TOMI datang dengan bau minuman serta jalan seperti mabuk lalu Saksi TOMI duduk di dekat Sdr. TEDY, setelah itu Saksi TOMI tiba-tiba mematikan volume speaker yang sedang bunyi dan berkata “ Ini acara apa” kemudian Sdr. ERIK menjawab “ Ini acara keluarga lah, ngantarin kakak besok nikah “Lalu Saksi TOMI berkata lagi “ Kalau ini acara nikah, kenapa music ini music slow “. Kemudian Terdakwa menyalakan volume speaker dan Saksi TOMI langsung pergi, sekitar 15 menit kemudian Saksi TOMI datang lagi sambil merokok dan duduk di motornya di depan rumah Sdr. SAHRUL, tiba – tiba Sdr. GANO dan Sdr. TEDY bertengkar mulut kemudian terdakwa, Sdr. ERIK, Sdr. MIRIL, Sdr. INDRA mendamaikan Sdr. TEDY yang bertengkar mulut dengan Sdr. GANO, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. ERIK “ kalau mau minum minumlah, kalau mau merokok merokok lah, SAYA tuan rumah disini “. Tiba – tiba Saksi TOMI marah dan berkata kepada Terdakwa “*hei pantek, anjing, kalau berani sini lah anjing* “, tetapi Terdakwa tidak meladeni Saksi TOMI yang sambil berjalan membuka jaket dari halaman rumah Sdr. SAHRUL, Sdr. TOMI masih berkata dan memaki maki Terdakwa “ *Pantek, sini kau kalau berani anjing* “, kemudian Terdakwa berlari ke arah saksi TOMI di jalan rabat beton dan langsung menendang atau menerjang dengan mengarahkan kaki kirinya kearah badan saksi TOMI sebanyak satu kali sehingga mengenai punggung saksi TOMI dan saksi TOMI pun terjatuh dengan posisi tertelungkup dengan muka, lutut, dan badan saksi TOMI yang terbentur jalan rabat beton tersebut, kemudian datang saksi RIMBUN dan beberapa warga yang ada di tempat itu untuk memisahkan Terdakwa dengan saksi TOMI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan gerakan menendang mengenai bagian bawah bahu kiri belakang saksi korban Tomi yang menyebabkan korban terjatuh tertelungkup di jalan rabat beton sehingga mengalami luka lecet pada bagian pipi, tangan, lutut, dan luka memar di pipi sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/94/Ver/PKM-Pnr/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Santoso, Dokter Pemerintah pada Pukesmas Penarik dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban TOMI yaitu:

1. Ditemukan bengkak dirahang bawah kanan  $\pm 4 \times 0,5$  cm;
2. Luka lecet dan bengkak di pipi sebelah kanan  $\pm 2 \times 1$  cm;
3. Luka lecet dipergelangan tangan kanan  $\pm 3 \times 1$  cm;
4. Luka lecet dilutut kaki kanan  $\pm 1 \times 0,5$  cm;
5. Luka lecet di jempol kaki kanan  $\pm 0,5 \times 0,5$  cm;
6. Luka lecet dilutut kaki kiri  $\pm 2 \times 4$  cm;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipicu tantangan duel oleh saksi korban Tomi yang sedang dibawah pengaruh minuman keras sedangkan Terdakwa tidak dapat menahan emosi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban belum ada upaya untuk saling berdamai;

Menimbang, bahwa di persidangan ditunjukkan bukti berupa surat:

- Visum Et Repertum No. 445/94/Ver/PKM-Pnr/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Santoso, Dokter Pemerintah pada Pukesmas Penarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta – fakta tersebut dapat diterapkan pada unsur – unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **ALVINAS BIN ALI MENAN** dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis Hakim tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan dalam hal ini merujuk pada perbuatan kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan, yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan ke orang/badan atau yang berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa **ALVINAS Bin ALI MENAN** melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban Tomi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 00.30 wib di desa talang medan kec. Selagan raya Kab. Mukomuko, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. SAHRUL yang mau menikah, sekitar jam 23.30 wib Saksi TOMI datang dengan bau minuman serta jalan seperti mabuk lalu Saksi TOMI duduk di dekat Sdr. TEDY, setelah itu Saksi TOMI tiba-tiba mematikan volume speaker yang sedang bunyi dan berkata " Ini acara apa" kemudian Sdr. ERIK menjawab " Ini acara keluarga lah, ngantarin kakak besok nikah "Lalu Saksi TOMI berkata lagi " Kalau ini acara nikah, kenapa music ini music slow ". Kemudian Terdakwa menyalakan volume speaker dan Saksi TOMI langsung pergi, sekitar 15 menit kemudian Saksi TOMI datang lagi sambil merokok dan duduk di motornya di depan rumah Sdr. SAHRUL, tiba – tiba Sdr. GANO dan Sdr. TEDY bertengkar mulut kemudian terdakwa, Sdr. ERIK, Sdr. MIRIL, Sdr. INDRA mendamaikan Sdr. TEDY yang bertengkar mulut dengan Sdr. GANO, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. ERIK " kalau mau minum minumlah, kalau mau merokok merokok lah, SAYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuan rumah disini “. Tiba – tiba Saksi TOMI marah dan berkata kepada Terdakwa “*hei pantek, anjing, kalau berani sini lah anjing* “, tetapi Terdakwa tidak meladeni Saksi TOMI yang sambil berjalan membuka jaket dari halaman rumah Sdr. SAHRUL, Sdr. TOMI masih berkata dan memaki maki Terdakwa “ *Pantek, sini kau kalau berani anjing* “, kemudian Terdakwa berlari ke arah saksi TOMI di jalan rabat beton dan langsung menendang atau menerjang dengan mengarahkan kaki kirinya ke arah badan saksi TOMI sebanyak satu kali sehingga mengenai punggung saksi TOMI dan saksi TOMI pun terjatuh dengan posisi tertelungkup dengan muka, lutut, dan badan saksi TOMI yang terbentur jalan rabat beton tersebut, kemudian datang saksi RIMBUN dan beberapa warga yang ada di tempat itu untuk memisahkan Terdakwa dengan saksi TOMI;

Menimbang, bahwa Terdakwa terpicu tantangan duel oleh saksi korban Tomi yang Terdakwa ketahui korban sedang tidak sadar karena dibawah pengaruh minuman keras sedangkan Terdakwa tidak lagi menahan emosi maka Terdakwa melakukan gerakan menendang mengenai bagian bawah bahu kiri belakang saksi Tomi yang menyebabkan korban terjatuh tertelungkup di jalan rabat beton sehingga mengalami luka lecet pada bagian pipi, tangan, lutut, dan luka memar di pipi sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/94/Ver/PKM-Pnr/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Santoso, Dokter Pemerintah pada Pukesmas Penarik dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban TOMI yaitu:

1. Ditemukan bengkak dirahang bawah kanan  $\pm 4 \times 0,5$  cm;
2. Luka lecet dan bengkak di pipi sebelah kanan  $\pm 2 \times 1$  cm;
3. Luka lecet dipergelangan tangan kanan  $\pm 3 \times 1$  cm;
4. Luka lecet dilutut kaki kanan  $\pm 1 \times 0,5$  cm;
5. Luka lecet di jempol kaki kanan  $\pm 0,5 \times 0,5$  cm;
6. Luka lecet dilutut kaki kiri  $\pm 2 \times 4$  cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan hingga mengakibatkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa **ALVINAS Bin ALI MENAN** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada barang bukti yang disita dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta meringankan maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALVINAS Bin ALI MENAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 20 ( dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh kami Dita Primasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H. dan Marlia Tety Gustyawati, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Asep Riyanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko tersebut dihadiri oleh Yuridho Fadlin, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuniza Rahwa Pertiwi, S.H.

Dita Primasari, S.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Riyanto, S.H.